



PUTUSAN
Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIKA ADI PUTRA Alias BENDOT;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/09 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Santren Rt/Rw. 019/005, Ds. Jarak Kulon, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Peternak ayam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Alias BENDOT bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Pil Dobel LL tanpa ijin edar atau resep dokter" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 dan dalam surat dakwaan PDM-528/M.5.25/X/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Alias BENDOT berupa pidana penjara selama :1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar denda Rp. 1.,000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo S3 Pro Warna Biru;
 - Uang tunai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Alias BENDOT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Als. BENDOT pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dsn Rejosari Desa Gedangan Kec.Mojowarno Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu temparet lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib saksi MARIO MASAGENA telah mengamankan saksi ANGGA Als. GATOK Als.SENGKRING karena kedapatan membawa 18 butir pil LL didalam saku kanan depan jaket yang dikenakan oleh saksi ANGGA Als. GATOK Als. SENGKRING dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui bahwa pil LL tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi SISWOYO Als. BLONCENG sebanyak 2 plastik klip (20 butir pil LL) dengan harga Rp.30.000,- per klip (berisi 10 butir pil LL / klipnya), kemudian saksi mengamankan saksi SISWOYO Als.BLONCENG pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 sekira jam 06.00 wib, dan dari keterangan saksi SISWOYO Als. BLONCENG diperoleh keterangan bahwa pil LL yang dijual kepada ANGGA Als. GATOK Als.SENGKRING merupakan hasil membeli dari terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Als. BENDOT pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 09.30 wib;

Bahwa terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Als. BENDOT memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang panggilan JOS, (DPO), dengan cara dirantau dan melalui Chating WA ke nomor 085649691629 milik JOS dan setelah JOS menjawab bahwa pil LL ada, lalu JOS mengirimkan lokasi ke terdakwa dan foto tempat pil LL yaitu disebuah tempat sampah yang terletak di IKON Kota Kediri yaitu Simpang Lima Gumul (SLG) lalu terdakwa mengambil pil LL tersebut disamping tong sampah, sedangkan uangnya ditransfer oleh terdakwa kenomor rekening BCA yang terdakwa sudah lupa karena dihapus oleh terdakwa. Dan terdakwa hanya 1 kali membeli pil LL dari JOS yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib sebanyak 1 botol berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Als. BENDOT menjual pil LL hanya 1 kali yaitu sejak bulan Juli 2022 sampai hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 namun tidak menjual pil LL kepada orang lain sejak awal bulan Januari 2022 dan hanya kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG;

Bahwa terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Als. BENDOT mengedarkan sedian farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutudan terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Als. BENDOT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yang kemudian terdakwa ke Polsek Mbareng;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 07622/NNF/2022 tanggal 05 September 2022;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut(Lihat lampiran foto halaman 3)

= 15881/2022/NOF -: 3 (tiga) butir tablet warnaputih logo " LL " dengan berat netto +0,513 gram. disita dari saksi ANGGA alias GATOK als SENGKRING.

Dengan terdakwa : SISWOYO als.BLONCENG

.Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C
didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	15881/2022/NOF.	(-) Negatif Narkotika	(+) positif triheksifenidil HCl .

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 15881/2022/NOF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komarudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Yanu Andrianto, Budi Santoso dan Mario Masagena melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib, ketika Terdakwa sedang tidur dirumah orangtuanya yang beralamat di Dsn. Santren, Rt.019, Rw.005, Ds. Jarak Kulon, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk POCO S3Pro warna biru dilantai kamar tidurnya dan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang diberada didalam dompet saku kanan belakang celana yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan untuk barang berupa Pil LL tidak di temukan pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan pakaian yang dikenakan oleh sdr. Angga Als. Gatok Als. Sengkring yang kedatangan memiliki 18 (delapan belas) butir Pil LL yang mengaku bahwa Pil LL tersebut dibelinya dari Siswoyo Als. Blonceng, kemudian Saksi mengamankan Siswoyo Als. Blonceng yang mengaku mendapat Pil LL tersebut membeli dari Terdakwa Andika;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil LL sejak bulan Juli 2022 dan Terdakwa mengedarkannya hanya kepada Siswoyo Als. Blonceng sebanyak 2 (dua) kali



yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib dan terakhir hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 Wib di Jalan Sawah, Dsn. Rejosari, Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dalam 2 (dua) transaksi tersebut Siswoyo selalu membeli separo botol dibungkus plastik es batu berisi 500 (lima ratus) butir Pil LL dengan harga belinya Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) bayar tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Siswoyo Als. Blonceng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Andika sudah lama sejak bulan Maret 2022 namun Saksi baru mengetahui dan mendengar bahwa Andika menjual Pil LL sejak bulan Juli 2022 dari teman-teman sekitar bahwa Terdakwa Andika bisa menyediakan Pil LL maka Saksi membeli Pil LL melalui Andika;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali membeli Pil LL dari Terdakwa Andika yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib Saksi membeli separo botol berisi 500 (lima ratus) butir Pil LL dan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 Wib Saksi membeli separo botol berisi 500 (lima ratus) butir Pil LL, kedua transaksi kami lakukan di jalan sawah Dsn. Rejosari, Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi membeli Pil LL dari Andika dengan cara: melalui nomor WA 085855351451 milik Andika, Saksi tanya ke Andika "apakah bisa cari LL" lalu dijawab "bisa" lalu Saksi pesan separo botol (isi 500 butir pil LL) yang dibungkus dengan plastik biasa dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi diajak ketemuan di jalan sawah yang sepi lalu Saksi menyerahkan uang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andika dan Andika menyerahkan Pil LL kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memesan Pil LL kepada Andika sejak hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib namun Andika baru memberitahu bahwa Pil LL sudah ada pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Polsek Bareng pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 06.00 Wib, ketika Saksi sedang tidur didalam kamar rumah milik orangtua Saksi terletak di Dsn. Rejosari, Rt.020, Rw.005, Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa tujuan Saksi membel Pil LL dari Andika untuk Saksi konsumsi sendiri dan sebagian Saksi jual lagi kepada orang lain diantaranya kepada Angga (nama panggilan) alamat Dsn. Rejosari, Ds. Gedangan, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang,



dan Keples (nama panggilan) alamat Ds. Bendungrejo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi melihat Andika ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 Wib di rumah orangtuanya di Dsn. Santren, Rt.019, Rw.005, Ds. Jarak Kulon, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang ketika Andika sedang tidur didalam kamarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah orangtuanya terletak di Dsn.Santren Rt.019/Rw.005, Ds.jarak Kulon, Kec.Jogoroto, Kab.Jombang karena telah mengedarkan / menjual pil double L (LL) kepada saksi SISWOYO Als. BLONCENG;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL mengedarkan pil LL sejak bulan Juli 2022 dan hanya mengedarkan pil LL kepada Sdr. SISWOYO Als. BLONCENG sebanyak 2 kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 wib di jalan sawah Dsn.Rejosari, Ds.Gedangan, Kec. Mojowarno-Kab.Jombang, dalam 2 transaksi, tersebut saksi SISWOYO Als. BLONCENG selalu membeli separo botol dibungkus plastik es batu berisi 500 butir pil LL dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per separo botol tersebut, dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi SISWOYO Als. BLONCENG, dengan cara : Sdr. SISWOYO Als. BLONCENG pesan pil LL kepada terdakwa dengan cara telepon WA ke nomor HP 085855351451 milikterdakwa dengan istilah pil LL di istilahkan "BB". Setelah terdakwa menjawab bahwa BB ada, lalu terdakwa mengajak sdr. SISWOYO als. BLONCENG transaksi di jalan sawah Dsn.Rejosari, Ds.Gedangan, Kec.Mojowarno, Kab.Jombang. Sdr. SISWOYO Als.BLONCENG untuk menyerahkan uang Rp.700.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 500 butir pil LL kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG.
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa, petugas Polisi Polsek Bareng tidak menemukan pil LL namun menemukan barang bukti berupa : 1 buah Hand Phone Merk POCO S3Pro - warna biru -no.simcard / WA: 085855351451 dilantai kamar tidur Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- di dalam dompet dalam saku kanan belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil LL yang dijual terdakwa kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG, diperoleh terdakwa dengan cara membeli pil LL tersebut dari seseorang yang tidak pernah ketemu dan hanya kenal panggilan yaitu JOS, dengan cara : menanyakan kesediaan pil LL melalui Chating WA ke nomor 085649691629 milik JOS dan setelah JOS menjawab bahwa pil LL ada, lalu JOS kirim lokasi kepada terdakwa dan fototempat pil LL yaitu disebuah tempat sampah yang terletak di IKON Kota Kediri yaitu Simpang Lima Gumul (SLG) lalu terdakwa mengambil pil LL tersebut disamping tong sampah, sedangkan uangnya ditransfer oleh terdakwa kenomor rekening BCA yang Terdakwa sudah lupa karena dihapus dan terdakwa hanya 1 kali membeli pil LL dari JOS pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 14.00 wib;
- Bahwa maksud terdakwa menjual pil LL kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG untuk memperoleh keuntungan uang yang di gunakan untuk membeli kopi dan liquid vapor (rokok elektrik) namun Terdakwa tidak mengkonsumsi pil LL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pil LL kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG sebesar Rp. 600.000,- untuk penjualan 1 botol pil LL yang di lakukan sebanyak 2 kali transaksi, karena harga kulak 1 botol (2 kali separo) adalah Rp.800.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pil LL kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo S3 Pro Warna Biru;
- Uang tunai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah orangtuanya terletak di Dsn.Santren Rt.019/Rw.005, Ds.jarak Kulon, Kec.Jogoroto, Kab.Jombang karena telah mengedarkan / menjual pil double L (LL) kepada saksi SISWOYO Als. BLONCENG;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil LL mengedarkan pil LL sejak bulan Juli 2022 dan hanya mengedarkan pil LL kepada Sdr. SISWOYO Als. BLONCENG sebanyak 2 kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 wib di jalan sawah Dsn.Rejosari, Ds.Gedangan, Kec. Mojowarno-Kab.Jombang, dalam 2 transaksi, tersebut saksi SISWOYO Als. BLONCENG selalu membeli separo botol

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



dibungkus plastik es batu berisi 500 butir pil LL dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per separo botol tersebut, dibayar tunai;

- Bahwa benar pil LL tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pil LL tersebut dari seseorang yang tidak pernah ketemu dan hanya kenal panggilan yaitu JOS;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, petugas Polisi Polsek Bareng tidak menemukan pil LL namun menemukan barang bukti berupa : 1 buah Hand Phone Merk POCO S3Pro - warna biru -no.simcard / WA: 085855351451 dilantai kamar tidur Terdakwa dan uang tunai Rp.300.000,- di dalam dompet dalam saku kanan belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual pil LL kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG untuk memperoleh keuntungan uang yang di gunakan untuk membeli kopi dan liquid vapor (rokok elektrik) namun Terdakwa tidak mengkonsumsi pil LL;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pil LL kepada sdr. SISWOYO Als. BLONCENG sebesar Rp. 600.000,- untuk penjualan 1 botol pil LL yang di lakukan sebanyak 2 kali transaksi, karena harga kulak 1 botol (2 kali separo) adalah Rp.800.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahan obat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Andika Adi Putra Alias Bendot yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah orangtuanya terletak di Dsn.Santren Rt.019/Rw.005, Ds.jarak Kulon, Kec.Jogoroto, Kab.Jombang karena telah mengedarkan/menjual pil double L (LL), kepada Saksi Siswoyo Als. Blonceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi tidak menemukan pil LL namun menemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.300.000,- di dalam dompet dalam saku kanan belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 buah Hand Phone Merk POCO S3Pro - warna biru -no.simcard / WA: 085855351451 dilantai kamar tidur Terdakwa. yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi sehubungan dengan peredaran Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pil LL tersebut dari seseorang yang tidak pernah ketemu dan hanya kenal nama panggilanannya yaitu JOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07622/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan membelinya dari Jos dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian sebagai tenaga kesehatan dan kewenangan sebagai apoteker ataupun tidak memiliki toko obat maka dengan demikian unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berbahan obat”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo S3 Pro Warna Biru;
- Uang tunai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (Legal Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan masyarakat (Sosial Justice), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ADI PUTRA Alias BENDOT, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan Kewenangan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo S3 Pro Warna Biru;
- Uang tunai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh UJI ASTUTI, S.H., M.H. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)